



LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(OPD)

KANTOR CAMAT IDANOTAE

TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Idanotae selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Idanotae diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Idanotae Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain

dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi

- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, keputusakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa da/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kantor Camat Idanotae Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris



SONGSEWAWAU GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kantor Camat Idanotae Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023


a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris



SONYAWAU GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

Adapun struktur organisasi kecamatan Idanotae sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN IDANOTAE



D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, Pemerintah Kecamatan Idanotae ditunt untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Idanotae yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Idanotae sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 114 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik
Meningkatnya kinerja	Jumlah pembinaan perangkat desa

pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes dan AD/DD
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi
Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah pembinaan linmas
Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 beserta perubahannya. Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dok
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	12 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes dan AD/DD	12 Kegiatan
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi	14 laporan

	pelayanan perizinan		
4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	12 laporan
5	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah pembinaan linmas	13 kegiatan
6	Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	12 kegiatan

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 6 (enam) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 8 (delapan) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar Rp. Rp. 330.469.400,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran
Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2022

N0	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 300.154.800
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.489.800
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.824.800
Jumlah		Rp. 330.469.400

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Idanotae, 2022

Anggaran diatas telah mengalami perubahan atau pergeseran karena dampak bencana pandemi virus Covid-19 yang terjadi secara global sehingga anggaran Kecamatan Idanotae setelah pergeseran adalah sebesar Rp.

58.131.500,00 (Lima puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Kecamatan Idanotae Tahun 2022

N0	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pprogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.131.500,00
	Jumlah	58.131.500,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran

tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja.

Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan,

efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Idanotae Kabupaten

Nias Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tahun 2022 adalah tahun ke-dua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	95%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dok	12 Dok
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	12 Kegiatan	12 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes dan AD/DD	12 Kegiatan	12 Kegiatan
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi	14 laporan	12 laporan
4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	12 laporan	12 laporan
5	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah pembinaan linmas	13 kegiatan	9 kegiatan
6	Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	12 kegiatan	12 kegiatan

Sumber data: diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 pada dasarnya hampir tercapai secara menyeluruh.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

➤ SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur ”

1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	95%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	12 Dok	12 Dok

Sasaran strategis 1 “mewujudkan Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur ” terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu:

1. Indikator I : “Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan”

Capaian indikator tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan Idanotae yang tercapai hanya 95% dari target yang direncanakan sebesar 100%. Capaian ini tergolong tinggi meskipun masih terdapat PNS yang belum disiplin dengan kehadirannya di Kantor Camat berhubung juga ada yang melaksanakan perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan di Kabupaten. Bagi PNS yang tidak disiplin diberikan teguran/sanksi dan pembinaan serta bagi PNS yang disiplin waktu akan diberikan reward atau apresiasi.

2. Indikator II : “Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik”

Berdasarkan target indikator diatas dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen dari target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja yakni 14\2 dokumen dengan tingkat capaian 100%. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Idanotae Tahun 2022

- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- Dokumen DPA Kecamatan Idanotae
- 4 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2022
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Dokumen LPPD
- Dokumen LKPJ Kecamatan Idanotae
- Dokumen laporan keuangan Kecamatan Idanotae
- Dokumen rencana aksi Kecamatan Idanotae Tahun 2022
- Dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) Kecamatan Idanotae Tahun 2022.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

“Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel”

2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	12 Kegiatan	12 Kegiatan
		Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes dan AD/DD	12 Kegiatan	12 Kegiatan

1. “Jumlah pembinaan perangkat desa”

Berdasarkan target pembinaan perangkat desa di kecamatan Idanotae sebanyak 12 kegiatan, yang tercapai sebanyak 12 kegiatan juga dengan persentase capaian 100%. Artinya bahwa seluruh perangkat desa dan BPD di kecamatan Idanotae mendapatkan pembinaan terkait penataan administrasi dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

2. “Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, APBDes dan AD/DD”

Target pelaksanaan musdes tentang RPJMDes, APBDes, dan AD/DD sebanyak 12 kegiatan tercapai 12 kegiatan juga. Artinya bahwa seluruh desa telah mendapatkan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa oleh Kantor Camat Idanotae.

➤ SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan”

3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi	14 laporan	12 laporan
---	---	--	------------	------------

Dari tabel diatas, indikator pada sasaran 3 ini adalah : **“Jumlah kelancaran pelayanan administrasi”** memiliki target sebanyak 14 laporan dan telah terealisasi sebanyak 12 laporan juga dengan tingkat capaian 95%. Pelayanan administrasi di kecamatan Idanotae pada tahun 2022 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona covid-19.

➤ SASARAN STRATEGIS 4

“Jumlah laporan distribusi raskin”

4	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi raskin	12 laporan	12 laporan
---	--	----------------------------------	------------	------------

“Jumlah laporan distribusi raskin”

Berdasarkan target diatas sebanyak 12 laporan dan yang tercapai juga 12 laporan dari seluruh desa yang ada di kecamatan Idanotae. Laporan yang diberikan termasuk laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2022 menyebabkan dana desa mengalami pergeseran anggaran yang dialokasikan untuk dana bantuan sosial dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Selain itu, masyarakat di kecamatan Idanotae yang terdampak pandemi covid-19 dan mengalami kesulitan ekonomi juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat seperti bantuan

sosial sembako, bantuan BPUM dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. **330.469.400** (Tiga ratus tiga puluh empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 326.716.400** (Tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,86%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran adalah Silpa **Rp 3.753.000** (Tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

**Tabel : Realisasi Anggaran Kecamatan Idanotae
Tahun 2022**

N0	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 300.154.800	Rp 296.401.800	Rp. 3.753.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.489.800	Rp. 14.489.800	Rp. 0
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.824.800	Rp. 15.824.800	Rp. 0
Jumlah		Rp. 330.469.400	Rp 326.716.400	Rp. 3.753.000

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Dalam tahun 2022 Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 6 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **330.469.400** (Tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 326.716.400** (Tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,86%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran adalah Silpa **Rp 3.753.000** (Tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Idanotae, 28 Februari 2023

KAMATI IDANOTAE
KABUPATEN NIAS SELATAN,



FATIZARO TAFONAO, S.Pd.SD

Penata Tk-I

NIP. 19671110 200502 1 001